

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang berisi ketentuan tentang:

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang:
 - 1) Kesalahan/*schuld*.
 - 2) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*.¹

Dalam hukum pidana ada banyak istilah-istilah salah satunya adalah Tindak Pidana yang merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 9.

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”²

Salah satu jenis tindak pidana adalah Tindak Pidana Pencurian Ringan merupakan salah satu tindakan kriminal yang paling banyak kita dengar atau terjadi, disamping itu kualifikasi tentang pencurian ada banyak antara lain yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan lain-lainnya. Dengan dibedakannya jenis-jenis pencurian tersebut, berbeda pula sanksi-sanksinya antara satu dengan yang lainnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (yang seterusnya disebut KUHP). Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana paling lama lima tahun, pencurian dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun dengan memenuhi berbagai unsur-unsur yang berada dalam pasal tersebut, pencurian ringan diatur di dalam Pasal 364 dengan pidana paling lama tiga bulan dan juga dengan memenuhi berbagai unsur-unsur yang berada dalam pasal tersebut.³

Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, dirasa tidak adil apabila ada kesalahan pahaman dalam menerapkan atau penggunaan pasal yang tidak sesuai dengan fakta kejadian yang ada. Karena di sini yang merasa sangat dirugikan adalah orang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana, namun hukuman yang dibebankan pada orang tersebut tidak sesuai dengan keadilan. Bukan hanya keadilan hakim dalam memutus suatu perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang berpengaruh langsung dengan hak seseorang yang disangkakan, namun juga jaksa penuntut umum dirasa juga sangat berpengaruh dalam menentukan suatu Pasal yang sesuai dengan fakta kejadian yang ada agar seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana tidak dirugikan walaupun dia dinyatakan bersalah sekalipun.

² *Ibid.* hal. 47

³ Indonesia, Undang - undang, Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana

Pakar hukum **Kusnu Goesniadhie** mengemukakan bahwa segala produk yang bersifat mengatur kepentingan umum seharusnya dituangkan dalam bentuk putusan normatif yang disebut peraturan (*regels*) mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah atau disebut juga Perundang-undangan Republik Indonesia. Produk hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya berupa penetapan administrative (*beschikking*), disebut dengan istilah keputusan.⁴

Ketentuan Pasal 131 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjadi dasar hukum yang pertama bagi Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengaturan (*regelen*), di mana di dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa “*jika dalam jalan-pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan.*”⁵ Ketentuan itu pula yang menjadi dasar Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan PERMA RI pada tanggal 18 Maret 1954, yakni PERMA RI Nomor 1 Tahun 1954 Tentang Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP⁶ yang mana sesuai dengan pembahasan penulis.

Disitu Mahkamah Agung berniat mempertajam perbedaan antara Tindak Pidana Ringan dengan Tindak Pidana Biasa, yang banyak sekali perbedaannya dari hukuman, denda, dan lain-lainnya. Namun ada salah satu putusan pengadilan yang bertabrakan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut yaitu Putusan Nomor 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.⁷ yang mana dalam putusan itu menurut PERMA perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori Tindak Pidana

⁴ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Asih Asah Asuh, Malang, 2008, hal. 182

⁵ Indonesia, Undang – undang, Tahun 1950, Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Pasal 131.

⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Denda Dalam KUHP

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Ringan namun dalam Putusannya Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori Tindak Pidana Biasa.

PERMA No. 2 Tahun 2012 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penyesuaian atas sanksi pidana denda dalam KUHP yang sudah tidak lagi relevan dengan keadaan saat ini. Dengan adanya PERMA tersebut, pencurian yang nilainya kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinyatakan sebagai tindak pidana pencurian ringan. Namun dalam praktek tidak selalu sejalan karena masih ditemukan kasus pencurian ringan didakwakan diputusan dengan menggunakan Pasal 362 KUHP. Salah satu contohnya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Lani Sumedi yang didakwa melakukan pencurian 8 bungkus rokok senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambilnya di warung milik Andi, dan Lani tertangkap dan digiring ke kantor polisi terdekat pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara kepada Lani.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan judul **“PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 dalam PERKARA PENCURIAN RINGAN (Studi Putusan No. 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel).”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan PERMA NO. 2 Tahun 2012 dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?
- b. Bagaimana penerapan PERMA dalam perkara tindak pidana pencurian ringan dalam putusan pengadilan ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberikan batasan penulisan judul, yaitu tentang kedudukan PERMA no. 2 Tahun 2012 dalam system peradilan pidana khususnya dan tentang ketepatan dalam penerapan PERMA dalam perkara pencurian ringan dalam putusan pengadilan

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tentang kejelasan kedudukan PERMA dalam sistem peradilan di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui sejauhmana PERMA dapat mengisi kekurangan hukum khususnya dalam KUHP

b. Manfaat Penulisan

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsi dibidang tindak pidana umum dan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman keilmuan dibidang hukum pidana khususnya tindak pidana pencurian.
- 2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan yang di kemukakan penulis diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap para institusi dalam bidang penegakan hukum.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Penulis akan membahas dua teori Keadilan substantif dan teori kepastian hukum. Untuk teori keadilan substantif penulis akan menggunakannya sebagai bahan analisis terhadap rumusan masalah pertama, sedangkan teori kepastian hukum sebagai bahan analisis terhadap rumusan masalah kedua.

1) Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif ini menolak pandangan *legalisme* yang menganggap Undang-Undang itu kramat, yakni sebagai peraturan yang dikukuhkan Allah sendiri, atau sebagai suatu sistem logis yang berlaku bagi semua perkara, karena bersifat rasional. Keadilan substantif menganggap bahwa *legalisme* yang murni tidak mungkin. Sebab semua penerapan kaidah-kaidah hukum yang umum dan abstrak pada perkara-perkara konkret merupakan suatu ciptaan hukum baru. Administrasi seorang pegawai sudah merupakan hukum baru, apalagi putusan-putusan seorang hakim. Memang tindakan yuridis ini mengandaikan adanya suatu minimum rasionalitas dalam sistem hukum, tetapi mustahil praktik hukum menurut suatu metode rasional melulu. Putusan seorang hakim tidak dapat diturunkan secara logis dari peraturan-peraturan yang berlaku, sebab peraturan itu tidak sempurna, mungkin juga salah atau kurang tepat, sehingga menyebabkan ketidakadilan.⁸

Bukti dan keyakinan hakim menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif.⁹ Jadi dengan kata lain Teori Keadilan

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 122

⁹ Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*, Jakarta, 2009, hal. 5

Substantif adalah keadilan yang didasarkan dengan bukti dan keyakinan hakim.

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak dapat menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.¹⁰

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu:

1) Penerapan

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian perihal mempraktekkan.¹¹

2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

¹⁰ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 24, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 24-25

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 1258

Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung agar dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.¹²

3) Perkara

Perkara adalah persoalan atau perkara yang perlu diselesaikan atau dibereskan.¹³

4) Pencurian

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.¹⁴

5) Pencurian Ringan

Yang dinamakan pencurian ringan adalah suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumannya hanya maksimum tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.¹⁵

¹² Indonesia, *Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Pasal 79. Dan *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 27

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 355

¹⁴ Undang - undang, Nomor 1 Tahun 1946, op.cit., Pasal 362

¹⁵ Wirjono Projodikoro, *Tinda- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 26

I.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis dalam penulisannya melakukan metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pengertiannya penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu pencurian ringan.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, bahan pustaka yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau yang membuat seseorang taat atau patuh pada hukum terdiri dari KUHP, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari suatu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai tindak pidana pencurian ringan.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

I.7 Sistematika Penulisan

Sebagai untuk mempermudah pengamatan dalam pembahasan skripsi ini, serta untuk mencapai tulisan yang sistematis, maka penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab. Disamping itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya diuraikan oleh penulis dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup.

Penulisan ini disusun secara sistematis yang diuraikan dalam lima bab pokok bahasan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012

Dalam bab ini memuat pengertian tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis pidana, tinjauan hukum pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, tinjauan umum tindak pidana ringan, pertanggungjawaban tindak pidana ringan dan sejarah dan tujuan materi PERMA.

BAB III ANALISA PUTUSAN PERKARA PENCURIAN RINGAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Dalam bab ini memuat dakwaan, pertimbangan hakim dalam membuat keputusan, putusan hakim serta analisa putusan.

BAB IV PENERAPAN PERMA NO. 12 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

Dalam bab ini membahas tentang kedudukan PERMA no. 2 tahun 2012 dalam sistem peradilan di Indonesia dan penerapannya dalam putusan hakim.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan juga memuat saran-saran yang diharapkan penulis bermanfaat bagi setiap pembaca.

